

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PP. NO. 70 TAHUN
2020 BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAT
(Telaah Terhadap Teori *Sadd al-Zari'ah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAMA FUJIATA

NIM. 170104004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PP. NO. 70 TAHUN
2020 BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAT
(Telaah Terhadap Teori *Sadd al-Zari'ah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

RAMA FUJIATA
NIM. 170104004

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038


Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PP. NO. 70 TAHUN
2020 BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAT
(Telaah Terhadap Teori *Sadd al-Zari'ah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Juni 2022 M
22 Dzulqaáadah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS


Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038


Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

PENGUJI I

PENGUJI II


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004


Iskandar, S.H., M.H
NIP: 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Fujiata
NIM : 170104004
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Yang menerangkan,



Rama Fujiata

ABSTRAK

Nama/Nim : Rama Fujiata/170104004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Hukum Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam PP. No 70 tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Fiqh Jinayat (Telaah Terhadap Teori *Sadd Al-Zari'ah*)
Tanggal Munaqasyah : 22 Juni 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : *Hukuman, Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Teori Sadd Al-Zari'ah.*

Konsep hukuman atau *uqubah* dalam Islam telah tetap dan dibagi dalam tiga jenis yaitu hukuman *hudud*, *qishash* dan *diyath*, dan hukuman *ta'zir*. Dalam ketiga jenis hukuman ini, tidak disebutkan adanya hukuman kebiri di dalamnya. Namun, pada PP No 70 tahun 2020, kebiri dimasukkan sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Oleh sebab itu, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana mekanisme hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP No 70 tahun 2020? Bagaimana tinjauan teori *sadd al-zari'ah* terhadap hukuman kebiri kimia dalam aturan tersebut? Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual, data diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dan analisisnya menggunakan pola *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri ialah tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak untuk menekan hasrat seksual yang berlebih, metodenya dengan penyuntikan atau metode lainnya yang diakui. Kebiri kimia memiliki mekanisme tersendiri, harus melalui tiga tahapan. *Pertama* pemeriksaan klinis kepada pelaku. *Kedua* kesimpulan terhadap layak tidaknya pelaku diberikan sanksi kebiri kimia. *Ketiga* pelaksanaan pengebirian. Kebiri kimia hanya dilakukan terhadap pelaku yang memenuhi syarat kumulatif terdiri dari pelaku yang sudah pernah dipidana dalam kasus kekerasan seksual persetubuhan kepada anak, korbannya harus lebih dari satu orang, korban harus mengalami luka berat, gangguan jiwa dan gangguan reproduksi, terjangkit penyakit menular, meninggal dunia. Hubungannya dengan hukuman kebiri kimia dalam PP. No. 70 Tahun 2020, adalah kebijakan hukum sebagai tindakan mengambat perantara pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kategori persetubuhan pada anak. Perantara di sini adalah "*hasrat seksual yang berlebih*" dalam diri pelaku. Hasrat seksual berlebih sebagai suatu perantara (*wasilah*) terjadinya persetubuhan terhadap anak (*maqashid*). Tindakan kebiri kimia berfungsi untuk menekan hasrat seksual, atau didisfungsikan dalam waktu selama paling lama 2 tahun. Atas dasar itu, tindakan kebiri kimia sejalan dengan teori *sadd al-zari'ah*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukuman Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam PP. No. 70 Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Fiqh Jinayat (Telaah Terhadap Teori Sadd Al-Zari’ah)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Rispalman, SH., MH selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 31 Desember 2021

Penulis,

Rama Fujiata



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ع	T		18	ع	'	
4	غ	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ف	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ž	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA TEORI TENTANG HUKUMAN KEBIRI DAN SADD AL-ZARI'AH	21
A. Hukuman kebiri	21
B. Dasar Hukum Hukuman Kebiri.....	26
C. Pandangan Ulama Tentang Hukuman Kebiri.....	31
D. Teori <i>Sadd Al-Zari'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Sadd al-Zari'ah</i>	34
2. Pandangan Ulama Tentang Status <i>Sadd al-Zari'ah</i> dalam Penemuan Hukum Islam	35
E. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	39
BAB TIGA ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PP. NO. 70 TAHUN 2020 BERDASARKAN PERSPEKTIF SADD AL-ZARI'AH	43
A. Gambaran Umum PP Nomor 70 Tahun 2020	43
B. Hukuman Kebiri Kimia dalam PP. No. 70 Tahun 2020..	46
C. Tinjauan Teori <i>Sadd al-Zari'ah</i> terhadap Hukuman Kebiri Kimia dalam PP. No. 70 Tahun 2020.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak atau sering disebut dengan *child abuse* merupakan tindakan dalam bentuk pelukaan fisik, psikis maupun seksual terhadap anak-anak di bawah umur.¹ Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang relatif cukup sering terjadi dan ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Korban yang disasar oleh pelaku kekerasan seksual tidak hanya orang-orang dewasa, tapi korbannya justru anak-anak di bawah umur. Sesuai rekap data kekerasan seksual terhadap anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), jumlah kasus-kasus kekerasan terhadap anak terhitung Januari sampai dengan Juli 2020 sebanyak 4.116 kasus. Dari jumlah ini dirincikan ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis.²

Maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, mulai dari ranah publik dan domestik mengindikasikan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak cenderung belum maksimal. Terdapat ragam faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak begitu banyak, mulai dari kontrol libido yang kurang baik bagi sebagian orang, kemerosotan atau dekadensi moral anak bangsa, penanganan pelaku kekerasan seksual cenderung belum maksimal dan hukuman kepada para pelaku juga relatif ringan, hingga pada terkikisnya kontrol kolektif di tengah masyarakat, yaitu kebersamaan masyarakat di dalam mengontrol perilaku kejahatan juga relatif kurang.³

¹Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Edisi Pertama, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 32.

²Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban-kekerasan-seksual>, 22 Januari 2021.

³Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 7-12.

Mencermati tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penghukuman pelaku kebiri kimia, yaitu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 di atas merupakan tanggapan pemerintah terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. PP ini terdiri dari 6 bab dan 25 pasal. Dalam PP ini, disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Kebiri kimia berbeda dengan tindakan kebiri fisik yaitu berupa memotong kemaluan, sementara kebiri kimia ini hanya ditujukan dalam bentuk menghambat atau sekurang-kurangnya melemahkan keinginan seksual atau libido pelakunya.⁴ Secara medis, kebiri kimia memberikan efek kepada fungsional reproduksi pelaku tidak lagi bekerja secara baik atau lemah. Perlakuan kebiri kimia ini dilaksanakan hanya untuk tujuan penghukuman pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sudah memenuhi kualifikasi untuk dihukum dengan kebiri kimia.

Tindakan kebiri kimia sebagaimana dalam PP tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencegah kerusakan, dan sebagai pelajaran kepada pelaku atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Ini sejalan dengan konsideran (mukadimah) PP tersebut yang menyatakan, bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan

⁴Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan....*, hlm. 53.

seksual terhadap anak, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.⁵

Dalam Islam, kebiri disebut dengan *al-ikhṣā'*, dan berdasarkan perspektif fikih jinayat, menghukum pelaku kejahatan seksual dengan *al-ikhṣā'* ini dilarang dalam Islam. Para fuqaha mengacu pada riwayat hadis al-Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعُزُّو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَعُلْنَا أَلَا نَحْتَصِي فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. (رواه البخاري).⁶

Dari Abdullah RA dia berkata kami pernah berperang bersama Nabi SAW namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi SAW melarang kami melakukannya. Tetapi setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. Lalu kemudian beliau membacakan ayat: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (HR. al-Bukhari).

Menurut Badruddin al-'Aini, hadis di atas menjadi dasar hukum larangan kebiri kepada manusia, dan tindakan kebiri dianggap sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah SWT dan menghilangkan keturunan.⁷ Atas dasar itu, dalam tinjauan fiqh jinayat, kebiri bukanlah sebagai hukuman dalam Islam. Karena, riwayat di atas secara tegas menyatakan larangan Rasulullah SAW melakukan kebiri, serta ditegaskan pula larangan Rasulullah SAW pada seseorang yang mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah SWT.

Penerapan hukuman kebiri kimia dalam PP No. 70/2020 di atas dilakukan untuk upaya pencegahan agar seseorang tidak melakukan kejahatan seksual atas

⁵PP No. 70/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

⁶Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 877-878.

⁷Badruddin al-'Aini, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 18, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 280.

anak, atau bagi pelaku untuk mencegah agar ia tidak lagi mengulangi kekerasan seksual yang serupa. Dalam kajian hukum Islam, pola dan penerapan hukuman semacam ini sedikit tidaknya berhubungan erat dengan penerapan teori *sadd al-zariah*. *Sadd al-zari'ah* sendiri merupakan teori yang mencoba untuk menelaah masalah hukum, berupa upaya untuk menutup perantara-perantara yang mampu mengantarkan kepada kerusakan.⁸

Berkaitan dengan kajian ini, timbul pertanyaan apakah realisasi dari upaya menutup jalan terjadinya kerusakan (*sadd al-zari'ah*) kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan mengkebiri pelaku atau tidak? Untuk itu, kajian ini membutuhkan penelitian lebih lanjut, baik dalam rangka menemukan legalitas kebiri kimia dalam tinjauan fiqh jinayat, maupun kesesuaian atau penolakan teori *sadd al-zari'ah* terhadap jenis hukuman tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam lagi tentang pelaksanaan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual atas anak dengan judul **Hukuman Kebiri Kimia kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam PP. No. 70 Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Fiqh Jinayat: Telaah Terhadap Teori *Sadd Al-Zari'ah***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat beberapa masalah penting yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP. No. 70 Tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan teori *sadd al-zari'ah* terhadap hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP. No. 70 tahun 2020?

⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 108.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan penelitian yang hendak ingin diketahui, antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme hukuman kebiri kimia ke pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP. No. 70 Tahun 2020?
3. Untuk mengetahui tinjauan teori *sadd al-zari'ah* terhadap hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP. No. 70 Tahun 2020?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap kajian *Hukuman Kebiri Kimia kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam PP No 70 Tahun 2020 Perspektif Fiqh Jinayat: Telaah Terhadap Teori Sadd Al-Zari'ah* belum ada kajian yang secara khusus menelaah tentang penelitian tersebut, namun penelitian kebiri dalam perspektif yang berbeda, telah ada kajian sebelumnya, di antaranya:

Penelitian A. Zaqiah Saudi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak ditinjau dari Hukum Islam*".⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengadakan pembahasan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak, maka perlu adanya upaya pencegahan sejak dini dari berbagai kalangan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara agar kejahatan seksual terhadap anak tidak terus meningkat. Pendidikan moral dan pendidikan seks dimulai dari lingkungan keluarga merupakan hal yang paling penting sebagai bekal bagi anak-anak agar dapat terhindar dari perbuatan asusila tersebut. Selain itu pemerintah perlu mengkaji ulang tentang pemberian hukuman tambahan yaitu perppu kebiri yang

⁹A. Zaqiah Saudi, "*Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak ditinjau dari Hukum Islam*", Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2016.

dinilai melanggar HAM dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Pihak yang setuju dengan hukuman kebiri beranggapan bahwa kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Sedangkan pihak yang menyetujui hukuman kebiri berpendapat bahwa hukuman kebiri melanggar syariat Islam sehingga diharamkan dengan tiga alasan. 1) syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fukaha. 2) syariat Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariat Islam. 3) dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kimia, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumannya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki meyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

Penelitian Bob Friandy, Mahasiswa S2 Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumut-Medan, dengan Judul “*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia adalah tindak pidana khusus, yang ketentuan tindak pidananya diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ketentuan pidananya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) hukuman kebiri kimia kejahatan seksual terhadap merupakan bentuk

¹⁰Bob Friandy, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*, Mahasiswa S2 Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumut-Medan.

jarimah ta'zir. Dalam jarimah ta'zir, uqubah (hukuman) yang layak sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (Ulil Amri). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meliputi aspek aturan pidana, implementasi yang urgen terhadap undang-undang tersebut adalah kebijakan penal yang meliputi perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, penegakan hukum, dan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penangan kejahatan seksual terhadap anak dengan pendekatan Restorative Justice harus mempertimbangkan ukuran dan dampak terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Dalam kebijakan non penal, penanganannya tanpa pemidanaan, kearah pencegahan, dengan peran orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Negara yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Sanksi kebiri kimia ditinjau teoritis dalam hukum pidana Islam untuk memberikan kemaslahatan yang diinginkan oleh hukum syara' dan sesuai dengan syariat. khususnya dalam menjaga nasab (hifzu- nasli).

Penelitian Jein Djauhari, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*".¹¹ Penelitian ini menemukan bahwa ada kegentingan memaksa berdasarkan alasan sosiologis dan yuridis terkait dengan dasar dibentuknya kebijakan hukum pidana penjatuhan sanksi kebiri. Bahwa kejahatan seksual merupakan fenomena baru dan meningkat secara signifikan. Secara yuridis sanksi didalam UU Perlindungan Anak belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selanjutnya penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang

¹¹Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2017.

seharusnya dijadikan nilai dasar pembentukan hukum yang lebih baik dimasa mendatang, yakni prinsip pemidanaan, Hak Asasi Manusia dan Etika Kedokteran.

Penelitian Hadyan Harits, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016, dengan Judul: “*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pedofil ini dikenakan hukuman ta‘zīr, yaitu jenis hukuman yang belum terdapat ketentuan baik dalam Al-Qur‘an maupun Hadist. Para ulama sepakat terkait kejahatan yang belum diatur sanksinya secara Syar‘i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya, aturan ini sesuai dengan mazhab Hanafi. Pemberian hukuma mati pada pelaku sodomi oleh mayoritas ulama di luar kalangan Hanafiyah dianggap sanksi hudud, bukan ta‘zīr. Hal ini karena kebanyakan ulama menganggap sodomi sama dengan zina, yang jika pelakunya sudah menikah maka ia harus dirajam, dan jika belum menikah maka ia dicambuk 100 kali. 2. Pandangan hukum Islam terhadap hukuman kebiri kimia tidak dianjurkan dalam hukum pidana Islam dan jika dilaksanakan maka bertentangan dengan kaidan fiqih dan norma-norma yang ada. Akan tetapi, pelaksanaan kebiri kimia pun didukung oleh sebagian ulama kontemporer, seperti dari sebagian ulama NU, dan kalangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Namun, ijtihad hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Hakim dapat berijtihad dengan kaidah fiqih Addharuratu tubihu al mahdhurat (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).

Penelitian Nuzul Qur‘aini Mardiya, dengan Judul: “*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*”.¹³ Kejahatan kekerasan seksual di

¹²Hadyan Harits, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016.

¹³Nuzul Qur‘aini Mardiya, dengan Judul: “*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*”.

Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan timbulnya kejahatan yang berulang.

Penelitian Wahyu Handoyo, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam*”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pedofilia di hukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri, serta di lihat tingkat perbuatannya apakah pelakunya melakukan sekali atau melakukan berulang kali. (1) Apabila pelaku melakukan sekali maka patut wajar pelaku di hukum penjara dengan berat agar bisa mendapat efek jera dan pemebelajaran bagi lainnya. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan berkali-kali maka patut penerapan hukuman kebiri kimia bisa diterapkan untuk pelaku tersebut, karena sudah membahayakan banyak anak serta dampak yang di timbulkan cukup besar pula. (2) Sedangkan apabila kita melihat hukuman kebiri

¹⁴Wahyu Handoyo, *Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam*, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung pada Tahun 2017.

kimia, hukum pidana Islam melihat itu sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena hukuman kebiri kimia langsung di buat oleh pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat hukuman kebiri kimia boleh dilakukan selama bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain.

Penelitian Sufyan Ilyas, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, dengan Judul: *“Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana”*.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa; (1). Dalam perspektif Hukum Islam hukuman kebiri kimia dikategorikan sebagai hukuman yang memiliki batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman ta'zir. (2). Menurut perspektif Hukum Pidana Indonesia penetapan sanksi kebiri bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hukum atas pelakunya.

Penelitian Ary Prasetyo Handoko, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”*.¹⁶ Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori – teori tujuan pidana yang telah dibahas sebelumnya, maka pidana kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pidana yang gabungan. Teori ini mempertimbang kan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa

¹⁵Sufyan Ilyas, *Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu.

¹⁶Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2019.

hidup lagi dengan masyarakat. Kalau dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks. Selain sebagai pembalasan, tujuan dijatuhkannya kebiri kimia ini agar supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan delik persetubuhan dengan anak yang merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (anak) dan hanya dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dengan harapan terpidana bisa belajar dari kesalahan yang ia perbuat, tobat dan tidak mengulangi perbuatannya (memberikan efek jera) sehingga bisa hidup normal kembali dengan masyarakat. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia ini sudah sesuai dengan konsep teori gabungan yang menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai untuk pembalasan (hak korban) sekaligus memberikan efek jera dan mengedukasi pelaku serta masyarakat agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Penelitian Tomy Aulya Tarigan, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*

Dalam Sistem Pidana Indonesia".¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai begitu banyak perdebatan. Mulai dari kedudukannya dalam sistem pidana Indonesia, relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan diterbitkannya aturan tersebut, kemudian beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini tidak sesuai dengan tujuannya karena melanggar Hak Asasi Manusia, serta polemik mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor dari kebiri kimia karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam perjalanan penerapan kebiri kimia di Indonesia.

Penelitian Irtanto Hadi Saputra Rahim, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*". Hasil Penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) Berdasarkan hasil penelitian penulis, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Melalui kebijakan hukum pidana, Pemerintah membuat Perpu No. 1 Tahun 2016, hal mana dalam operasionalisasinya pada tahap formulasi telah disahkan oleh DPR, tahap aplikasi penegakan hukum melalui kebiri kimia diharapkan mampu mencegah terjadinya

¹⁷Tomy Aulya Tarigan, *Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Indonesia*, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada Tahun 2019.

kekerasan seksual anak. Pada tahap eksekusi, kebiri kimia masih mengalami kendala khususnya yang menjadi eksekutor penindakan tersebut, hal ini disebabkan belum adanya peraturan pelaksanaan terkait dengan penindakan kebiri kimia. (2) kebiri kimia dari aspek teori pidanaaan, maka digunakan teori gabungan dengan dasar bahwa kebiri kimia tersebut memiliki jangka waktu dan disertai rehabilitasi. Sehingga pidanaaan bagi pelaku tetap memberikan pembalasan namun di sisi lain juga memerhatikan tujuan pidanaaan untuk pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Kebiri kimia dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia, maka konsekuensi logis dari pelaksanaan kebiri kimia bahwa terdapat dua kepentingan yang perlu diakomodir. Pertama, adalah kepentingan pelaku, bagaimana kebiri kimia ini dapat menyembuhkan pelaku sendiri agar dapat memiliki kehidupan yang normal kembali, tidak untuk menyakiti pelaku. Kedua, adalah kepentingan korban, bahwa melalui kebiri kimia tersebut, potensi bertambahnya korban dapat ditanggulangi, dan korban yang mengalami langsung dapat terpenuhi rasa keadilannya, melalui tindakan kebiri kimia tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kesemua penelitian tersebut berbeda dengan masalah yang penulis teliti, baik mengenai objek kajiannya maupun tujuan penelitian yang ingin diteliti. Untuk itu, terkait masalah skripsi ini menarik kiranya untuk dikaji secara mendalam mengenai bagaimana hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP. No. 70 Tahun 2020 perspektif fiqh jinayat: telaah terhadap teori *sadd al-zari'ah*.

E. Penjelasan Istilah

1. Hukuman Kebiri Kimia

Istilah hukuman kebiri kimia tersusun dari tiga kata, yaitu kata hukuman kebiri dan kimia. Kata hukuman menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti sanksi, tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran

dasar perkumpulan dan sebagainya).¹⁸ Sementara itu, dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan *'uqubah* maknanya memukul, menggantikan, atau datang di belakangnya. Istilah *'uqubat* merupakan bentuk jamak kata *'uqbah* berarti hukuman. Menurut terminologi, hukuman merupakan reaksi, akibat, konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.¹⁹ Hukuman/*uqubah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syarak.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa hukuman atau sanksi adalah suatu pembalasan berupa siksa terhadap pelaku tindak pidana, untuk tujuan efek jera kepada pelaku dan juga kepada masyarakat secara umum.

Adapun istilah kebiru dan kimia di dalam penelitian ini dimaknai sebagai hukuman atau sanksi atau tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual khususnya, berupa tanggung jawab pidana yang harus dijalankannya, yaitu memasukkan suntikan maupun pil yang menimbulkan efek jera. Menurut Ismantoro kebiru kimia adalah memasukkan baik melalui suntikan maupun pil yang didalamnya terdapat bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh dengan tujuan akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau birahi seksual pelaku kejahatan seksual termasuk para penjahat pedofilia.²¹

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah pemerkosaan, perbudakan seksual pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan kekerasan seksual berat yang lainnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dengan terpenuhi unsur berdasarkan pasal tersebut.²² Menurut Marcheyla

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 531-532.

¹⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 63.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

²¹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 53.

²²Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional". *Jurnal Jurist Diction*, Volume 2, Nomor 6, (November, 2019), hlm. 2204.

Sumera kekerasan atau pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak dan juga tanpa mempedulikan hubungan si pelaku dan korban. Kekerasan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, atau sadisme dalam hubungan seksual, paksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan menyakiti atau melukai korban.²³

3. Anak

Dalam kamus, kata anak dimaknai sebagai keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), dan sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain. Dari beberapa makna di atas, maka yang dimaksudkan di sini adalah anak sebagai orang yang masih kecil. Dalam *convention on the right of the child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ditetapkan bahwa anak merupakan manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁴

4. Fiqh Jinayat

Istilah Fiqh Jinayat terdiri atas dua kata, yaitu fiqh dan jinayat. Kata fiqh diambil dari bahasa Arab, yang secara bahasa berarti pemahaman. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁵ Dalam pengertian lain, Fiqh

²³Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 2, (Apr-Jun, 2013), hlm. 46-47.

²⁴Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40.

²⁵Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajib haram, makruh, mandub dan mubah.²⁶ Adapun kata jinayat, juga berasal dari bahasa Arab, secara bahasa berarti perbuatan dosa atau salah. Menurut istilah, jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.²⁷ Dalam pengertian lain, jinayat adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.²⁸ Berdasarkan pemaknaan dua kata tersebut, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa Fiqh jinayat adalah pemahaman hukum dari dalil hukum syarak yang terperinci atas suatu tindak kejahatan.

5. Teori Sadd Al-Zari'ah

Istilah Sadd Al-Zari'ah terdiri dari dua kata, yaitu Sadd dan Al-Zari'ah. Secara bahasa, sadd bermakna menutup, menyumbat, mengunci, merintang, atau menghalang-halangi. Sementara kata Al-Zari'ah secara bahasa merupakan perantara yang dapat mengantarkan pada sesuatu.²⁹ Menurut Satria Effendi, *sadd al-zari'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan dan kejahatan.³⁰ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa *sadd al-zari'ah* merupakan satu perantara atau jalan yang mengantarkan pada keburukan yang harus ditutup dan dicegah sedapat mungkin, atau upaya menutup jalan bagi suatu perantara yang dapat membawa kepada keburukan atau kerusakan.

²⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

²⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 297-298.

²⁸Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 873.

³⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 172.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang cukup penting dan diperlukan dalam suatu penelitian. Hal ini dilakukan untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.³¹ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kosneptual, yaitu suatu pendekatan dengan membuat konstruksi analisis menggunakan konsep-konsep dan teori yang relevan dengan pembahasan penelitian, artinya tidak memakai data-data statistik.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum di dalam suatu peraturan, termasuk menganalisis kaidah-kaidah hukum, pendapat hukum yang ditemukan dalam kajian kepustakaan mengenai hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP. No. 70 Tahun 2020 perspektif fiqh jinayat: telaah terhadap teori *sadd al-zari'ah*.

3. Sumber dan Teknik pengumpulan data

Secara umum, data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan atau disebut juga data mentah atau pokok, adapun data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Mengingat penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, data

³¹Beni Ah. Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data-data dalam penelitian hukum normatif dibedakan kembali menjadi tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan penelitian tentang Hukuman Kebiri Kimia kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam PP No 70 Tahun 2020 Perspektif Fiqh Jinayat: Telaah Terhadap Teori Sadd Al-Zari'ah
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku ataupun literatur yang secara langsung membahas tema tentang hukuman kebir kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan buku-buku yang membahas tentang *Teori Sadd Al-Zari'ah*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Objektivitas dan Keabsahan data

Objektivitas dan Keabsahan data atau uji *confirmability* ini merupakan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti baik mengenai sumber data, analisis data maupun keabsahan data.³² Objektivitas dan Keabsahan data menurut Mardawi adalah berbicara tentang keabsahan data dengan memastikan apakah hasil penelitian bisa dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai antara data yang dikumpulkan dilapangan dan dicantumkan dalam laporan.³³ Jadi dapat dipahami objektivitas dan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam penelitian

³²Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'*, (Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020). hlm. 85.31.

³³Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 85.

kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan untuk menentukan hasil akhir suatu penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori dalam hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan. Intinya data-data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian Hukum Kimia kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam PP No 70 Tahun 2020 Perspektif Fiqh Jinayat: Telaah Terhadap Teori Sadd Al-Zari'ah dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

6. Pedoman penulisan skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang berisi atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan pembahasan akhir dalam subbab metode penelitian adalah sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual dan teori *sadd al-zari'ah*, definisi hukuman kebiri kimia, kekerasan seksual terhadap anak, definisi kekerasan seksual dan anak, dasar hukum larangan kekerasan seksual terhadap anak, teori *sadd al-zari'ah*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam pp no 70 tahun 2020 perspektif fiqh jinayat: telaah terhadap teori *sadd al-zari'ah*, hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP. No. 70 Tahun 2020, tinjauan fiqh jinayat atas hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP No. 70 Tahun 2020, tinjauan teori *sadd al-zari'ah* terhadap hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP. No. 70 Tahun 2020.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA

TEORI TENTANG HUKUMAN KEBIRI DAN SADD AL-ZARI'AH

A. Definisi Hukuman Kebiri

Frasa hukuman kebiri terdiri dari dua kata yaitu hukuman dan kebiri. Kata hukuman berarti sanksi. Secara harfiah kata hukuman ini merupakan turunan dari kata hukum, di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti di antaranya:

1. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat
2. Undang-undang, peraturan, dan lainnya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat
3. Patokan, kaki dan ketentuan tentang suatu peristiwa yang tertentu
4. Keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹

Sementara itu, kata hukuman disebut juga dengan sanksi. Kata hukuman atau sanksi memiliki beberapa arti, di antaranya

1. Tanggungan, tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian, mentaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya)
2. Tindakan sebagai hukuman dari negara
3. Imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.²

Dalam bahasa Arab, makna hukuman digunakan untuk istilah tersendiri yaitu *uqūbah* (عقوبة). Secara bahasa, *uqūbah* berasal dari *aqaba*, *aqban*, *uqūbah*. Dasar kata '*uqubah* yaitu عقب yang berarti:³

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531 dan 1265.

²*Ibid.*

³Wildan Sayuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 195.

خلفه وجاء بعقبة

Mengiringnya dan datang di belakangnya.

Lafaz tersebut juga biasa dipakai dengan عاقب yang berarti:

جزأه سواء بما فعل

Membalasnya sesuai apa yang dilakukannya.⁴

Dalam makna lain, *uqūbah* ataupun sanksi yaitu sesuatu yang menyakitkan yang dikenakan ke atas orang yang melanggar peraturan. Mohamed menyebutkan kata *uqūbah* dengan segala bentuk derivasinya sebanyak 26 kali dalam Alquran.⁵ Menurut Achmad Warson Munawwir, di dalam kamus bahasa Arab, kata tersebut memiliki arti cukup beragam, di antaranya memukul tumit, menggantikan, akibat dari sesuatu, hukum pidana, mengenai hukuman, atau hukuman.⁶ Berdasarkan makna tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman merupakan imbalan negatif berupa penderitaan yang diberikan kepada seseorang lantaran perbuatan yang telah dilakukan.

Secara istilah, terdapat beragam definisi. Secara umum, istilah hukuman dimaknai sebagai hukum yang mengatur tentang pemidanaan berupa sesuatu yang dapat memberi penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁷ Menurut Imam al-Mawardi, seperti dikutip oleh Mohamed, hukuman ialah hukuman yang ditentukan oleh Allah kepada orang yang melanggar perintah dan larangan karena didorong oleh hawa nafsu sehingga lupa kepada pembalasan akhirat demi untuk memenuhi kelezatan dunia.⁸

⁴Wildan Sayuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 195.

⁵Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan Sekolah: Uraian Menurut Perspektif Islam*, (Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2005), hlm. 156.

⁶Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

⁷Rusli, *Tinjauan Yuridis Persamaan & Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal: "Ilmu Hukum Legal Opinion", Edisi 6, Vol. 2, No. 3, (November, 2014), hlm. 3.

⁸Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan...*, hlm. 157.

Definisi lainnya yaitu menurut Suadi, bahwa hukuman adalah ketentuan hukum yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁹ Sementara itu, menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman atau *uqūbah* sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرَ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَيَّ عَصِيَانٍ أَمَرَ الشَّارِعُ

Hukuman ialah balasan yang ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan, kepentingan masyarakat sebab ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹⁰

Definisi Audah di atas tampak mirip dengan definisi yang dinyatakan oleh Ahmad Wardi Muslich, '*uqubah* adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul).¹¹ Jadi hukuman adalah beban hukum atau sanksi yang dijatukan terhadap pelaku kejahatan.

Kata kedua dari frasa hukuman kebiri adalah kata kebiri. Istilah kebiri ini dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti, sudah dihilangkan kelenjar testis (pada hewan jantan) dan sudah dimandulkan. Mengebiri berarti menghilangkan ataupun memandulkan (pada hewan jantan), berarti juga meniadakan, menghilangkan, dan mengabaikan. Adapun pengebirian bermakna proses, cara, perbuatan mengebiri.¹²

Dalam bahasa Arab, istilah kebiri atau pengebirian ini sering diistilahkan dengan sebutan *al-ikhṣā'*. Istilah *al-ikhṣā'* (الإخصاء) berasal dari kata *khaṣā* (خَصَى) berarti mengebiri atau disebut juga dengan *al-khiṣā'* (الخصاء), yaitu pengebirian. Dari kata *khaṣā* ini kemudian membentuk istilah *al-khuṣyah* (buah/biji pelir), *al-khaṣī* (yang merasa sakit buah pelirnya), dan *al-khaṣiyu* (yang dikebiri).¹³

⁹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 391.

¹⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaran bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid 2, (Terj; Tim Thalishah), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 127.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49.

¹²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 656.

¹³Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir...*, hlm. 345.

Istilah kebiri atau *al-ikhṣā'* dalam bahasa hukum juga dinamakan dengan *castration/castrated* dan *neutered*.¹⁴ *Castration* (pengebirian) dimaknai dengan *to remove the gonads such as the testicles (testis), making the male unable to have children* (untuk menghapus gonad seperti testis, membuat laki-laki tidak dapat memiliki anak).¹⁵ Mengacu pada makna tersebut, kebiri atau pengebirian (*ikhṣā'*) ini dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan kepada laki-laki untuk tidak dapat menghasilkan keturunan.

Pengebirian atau *al-ikhṣā'* ini dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik, mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis *al-ikhṣā'* atau pengebirian kimia tersebut telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa atau pedofil, dengan imbalan pengurangan hukuman.

Secara konseptual, ada dua macam kebiri yang diterapkan dalam berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman dilaksanakan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pihak pelakunya kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilaksanakan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia anti androgen yang bisa melemahkan hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.¹⁶

Menurut Yuwono, kebiri di dalam bentuk fisik adalah tindakan memotong penis atau kantong testis (penghasil sperma), sementara itu kebiri di dalam bentuk

¹⁴John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 268.

¹⁵Nam Nguyen, *Essential 18000 Medical Words Dictionary In English-Indonesian*, (Tp: 2018), hlm. 45.

¹⁶Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. "Jurnal Konstitusi", Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 219.

kimia adalah memasukkan (baik melalui suntikan maupun pil) bahan kimia anti androgen ke dalam tubuh dengan tujuan akan mengurangi atau bahkan dapat dan mampu menghilangkan libido atau birahi seksual pelaku kejahatan seksual, dalam konteks ini termasuk para pelaku kejahatan pedofilia.¹⁷ Maksud anti androgen di dalam rumusan tersebut adalah jenis obat prikiatrik yang berfungsi mengeliminasi nafsu dan fantasi seksual atau dengan cara mengurangi tingkat testosteron secara dramatis.¹⁸ Biasanya fantasi dan rangsangan seks dari penderita akan muncul jika pemberian obat anti androgen dihentikan.¹⁹

Menurut Maryani, *al-ikhṣā'* pemotongan dua buah zakar (*al-khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (zakat). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun ada kalanya kebiri berupa pemotongan testis serta penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi) atau disebut kebiri kimia.²⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa kebiri atau *al-ikhṣā'* atau *castration* merupakan tindakan menghilangkan hasrat seksual bertujuan untuk menghambat terjadinya hubungan seksual atau menghilangkan sperma yang dapat dilaksanakan melalui kebiri fisik seperti memotong penis atau testis, dan kebiri kimia melalui cara penyuntikan zat-zat penghambat rangsangan seks pada laki-laki. Dengan begitu, hukuman kebiri yang dimaksud di sini adalah ketentuan hukum berupa sanksi yang dibebankan pada pelaku kejahatan seksual

¹⁷Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 53.

¹⁸Herri Zan Pieter & Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Prikologi dalam Keperawatan Cet. 3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 129.

¹⁹Herri Zan Pieter, Bethsaida Janiwarti, & Marti Saragih, *Pengantar Prikopatologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 287.

²⁰Desy Maryani, *Tindakan Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak: Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. "Jurnal: Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam". Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 151.

baik dengan melakukan pemotongan langsung terhadap alat kelamin pria ataupun dengan proses kebiru kimia melalui alat suntik, berguna untuk menghilangkan dan mengurangi hasrat seksual pada laki-laki, bertujuan untuk membuat efek jera bagi pelakunya.

B. Dasar Hukum Hukuman Kebiri

Dalam hukum pidana Islam, tidak dikenal adanya tindakan kebiru sebagai salah satu jenis hukuman bagi pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, ada petunjuk di dalam beberapa dalil yang tampak menganulir (melarang) jenis hukuman kebiru dilakukan kepada manusia. Untuk melihat legalitas *al-ikhṣā'* dalam Islam maka dapat disajikan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar normatif seperti tertera dalam Alquran maupun hadis, baik dalil yang bersifat umum maupun khusus. Di antara landasan hukum yang relevan adalah Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 87 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah [5]: 87).

Menurut Imam Al-Qurthubi ayat di atas diturunkan sebab seorang lelaki datang kepada Nabi Saw kemudian dia berkata: “Wahai Rasulullah sungguh saat saya terkena (memakan) daging, saya langsung bergetar dan syahwatku semakin memuncak, maka saya mengharamkan (diri saya) memakan daging, maka Allah Swt menurunkan ayat tersebut. Dikatakan juga bahwa ayat ini turun disebabkan karena sekelompok sahabat Nabi Saw di antaranya adalah Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abdullah bin Umar, Abu Dzar Al-Ghifari, Salim budak Abu Hudzaifah, Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Ma’qil bin Muqarran. Mereka berkumpul di rumah Utsman bin Mazh’un dan mereka sepakat untuk puasa pada siang hari, shalat malam dan tidak tidur di atas tempat tidur, tidak makan daging dan *wadak*, tidak mendekati perempuan (istri) dan juga wewangian, memakai pakaian kumuh,

berpaling dari kehidupan dunia, melancong di muka bumi, bergaya hidup para rahib, dan memotong buah zakar (dikebiri), maka turunlah ayat di atas.²¹

Ayat di atas menunjukkan informasi tentang larangan mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Swt. Menurut Imam Al-Thabari, arti kata “طَيِّبَاتٍ” ialah segala kelezatan yang dihasratkan oleh diri dan diinginkan oleh hati. Kemudian memutuskan keinginan tersebut seperti yang dilakukan oleh para pendeta dan rahib, mereka mengharamkan atas diri mereka perempuan, makanan-makanan yang baik, dan minuman-minuman yang lezat.

Sebagian dari para rahib dan pendeta tersebut mengurung diri dalam greja dan sebagian lagi bertamasya di atas muka bumi. Adapun maksud dari “الْمُعْتَدِينَ”, adalah seperti tindakan yang dilaksanakan Utsman bin Mazh’un, yaitu mengebiri dirinya, lalu hal tersebut dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW kepadanya bahwa hal itu ialah melampui batas.²²

Para ulama berpandangan ayat di atas dan ayat-ayat lainnya yang serupa, dan hadis-hadis yang sepadan dengan pemaknaan ayat tersebut merupakan konter terhadap orang-orang ahli zuhud yang melampaui batas, dan para pengangguran dari golongan sufi, karena tiap-tiap kelompok mereka telah melenceng dari jalan yang sebenarnya telah menyimpang dari relnya. Tiap muslim tidak diperbolehkan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya yang beriman, seperti makanan-makanan yang bagus, pakaian, dan karena takut jika ia menikah maka akan membawa *masyaqqah* dan *madharrah* bagi diri. Oleh sebab itu, Nabi Saw melarang Ibnu Mazh’un untuk berbuat *tabattul* (membujang). Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada keutamaan dalam hal meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt kepada hamba.²³

²¹Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi” Jami’ Al-Ahkam Alquran*, (t.terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 621-622.

²²Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari: Jami’ Al-Bayan An Ta’wil Ayy Alquran*, (t.terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 280.

²³Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi....*, hlm. 626.

Menurut Imam Al-Syaukani, makna *al-thayyibat* adalah yang baik-baik yang diharamkan Allah bagi para hamba-Nya. Allah Swt melarang orang-orang beriman untuk mengharamkan atas diri mereka sesuatu yang telah diharamkan bagi mereka, baik berdasarkan dugaan bahwa itu merupakan ketaatan terhadap Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan menganggap itu sebagai sikap zuhud terhadap dunia dengan menyampingkan kecenderungannya, atau dengan maksud mengharamkan sesuatu dari apa-apa yang diharamkan bagi mereka seperti terjadi di kalangan orang awam yang berkata: “Ini haram bagiku”, atau “aku haramkan ini bagiku”. Ini semua termasuk kategori larangan tersebut dalam ayat.²⁴

Berdasarkan beberapa ulasan tafsir di atas, dapat diketahui bahwa QS. Al-Maidah ayat 87 merupakan ketentuan yang bersifat umum, menyangkut adanya larangan bagi seseorang untuk mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah Swt, termasuk dari kategori yang diharamkan Allah Swt adalah menikah. Atas dasar itu orang yang membujang, atau sengaja melakukan pengebirian terhadap dirinya itu dilarang dalam Islam.

Praktik pengebirian ini sudah ada pada masa Rasulullah Saw. Hal ini bisa dipahami dari salah satu riwayat Ahmad bahwa pada waktu itu ada seorang budak yang sudah dikebiri didatangkan ke hadapan Rasulullah Saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مُتَّلِّ بِهِ
أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَتَى بِرَجُلٍ قَدْ حُصِيَ يُقَالُ لَهُ سَنْدَرٌ
فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا ثُمَّ أَتَى عُمَرَ
بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ إِلَى مِصْرَ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ إِلَى عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ أَنْ اصْنَعْ بِهِ خَيْرًا أَوْ احْفَظْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ.²⁵

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. bahwa beliau bersabda: Barangsiapa yang dicincang atau dibakar dengan

²⁴Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (t.terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 497.

²⁵Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

api maka ia merdeka, dia adalah pelayan Allah dan rasul-Nya. Dia berkata; maka dihadapkanlah seorang lelaki yang telah dikebiri disebut dengan nama sandar maka beliaupun memerdekakannya. Kemudian ketika Abu Bakar memerintah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dia juga berbuat baik kepada lelaki tersebut. Dan ketika Umar memerintah setelah wafat Abu Bakar, ia juga berbuat baik kepada lelaki tersebut. Dan ketika lelaki itu ingin pergi ke Mesir maka Umar menulis sebuah pesan kepada 'Amru Bin Al 'Ash untuk berbuat baik kepadanya, atau dia berkata; jagalah wasiat Rasulullah atas orang itu (HR. Ahmad).

Selain dasar hukum di atas, juga ditemukan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعُزُّو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَعُلْنَا أَلَّا نَخْتَصِي فَفَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ²⁶.

Dari Abdullah ra., dia berkata: Kami pernah berperang bersama Nabi Saw namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Akan tetapi Nabi Saw melarang kami melakukannya. Tapi setelah itu, beliau memberi keringanan kepada kami untuk menikahi wanita di dalam waktu tertentu. Lalu beliau membacakan ayat: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (HR. Al-Bukhari).

Hadis di atas berhubungan dengan ketentuan QS. Maidah [5] ayat 87 pada pembahasan sebelumnya. Artinya bahwa, informasi tentang larangan pengebirian ada hubungannya dengan halal dan haram yang telah ditetapkan Allah Swt kepada seluruh umat Islam. Pengebirian terhadap diri atau sekurang-kurangnya sengaja untuk tidak menikah dan memutuskan hubungan dengan perempuan merupakan salah satu tindakan yang terlarang, sebab hal itu bagian dari mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Swt. Menikah adalah diharamkan, berketurunan juga di anggap suatu yang baik dan halal dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang

²⁶Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 877-878.

telah ditetapkan dalam Islam. Tindakan tidak menikah atau menghambat dengan sengaja untuk tidak berketurunan melalui pengebirian justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, hal ini seperti diulas dalam beberapa penjelasan hadis di atas, misalnya dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani.

Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani saat memberikan penjelasan hadis di atas menyatakan bahwa *al-khiṣā* ataupun kebiri merupakan membelah buah pelir dan mengeluarkannya. Alasan tidak disukainya *tabattul* (membujang) dan juga kebiri adalah dampaknya yang mengarah kepada sikap berlebihan dan mengharamkan perkara yang diharamkan.²⁷

Hikmah pelarangan melakukan kebiri adalah memperbanyak keturunan demi kelangsungan jihad di jalan Allah. Sekiranya diizinkan melaksanakan kebiri maka akan sangat banyak yang melakukan dan keturunan akan menjadi berkurang sehingga populasi orang kafir akan meningkat. Sehingga tindakan tersebut tidak sejalan dan menyelisihi misi kenabian Muhammad Saw.²⁸

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor Cheney dalam *A Brief History of Castration*, sebagaimana dikutip Eddyono dan kawan-kawan menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia.²⁹

Berbeda dengan di Mesir klasik tepatnya pada 2.600 Sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran

²⁷Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (t.terj), Jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 54.

²⁸Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul...*, hlm. 56.

²⁹Supriyadi W. Eddyono, Ahmad Sofian Anugerah, dan Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri Chemical Castration bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice, 2016), hlm. 9.

Tiongkok. Adapun di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tidak bermoral pada beberapa agama. Kebiri juga dilaksanakan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental dan juga populasi kelompok tertentu.³⁰

Mengacu kepada sejarah pengebirian di atas, dapat dipahami bahwa jenis hukuman kebiri atau *al-ikhṣā'* sudah ada sejak sebelum Islam datang sebagai satu masyarakat yang membentuk komunitas di tengah-tengah bangsa Arab Jahiliyah. Setelah agama Islam datang hukuman *al-ikhṣā'* ini dibicarakan di dalam beberapa riwayat hadis sebagaimana tersebut di atas.

C. Pandangan Ulama Tentang Hukuman Kebiri

Pada penjelasan sebelumnya, penulis sempat menyinggung bahwa dalam hukum pidana Islam, tidak dikenal adanya hukuman kebiri. Tidak ada penjelasan di dalam kitab-kitab fikih menyangkut adanya pengakuan dan legalitas hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual. Dalam batasan tertentu, bentuk hukuman yang dirumuskan para ulama dalam produk fikih mereka selalu saja diarahkan ke dalam muatan dalil Alquran dan hadis, sehingga ditemukan adanya konsep hukum *hudud* yang pelakunya diitetapkan hukuman *hadd*, terdiri dari:³¹

1. Hukuman *hadd* pezina yaitu rajam bagi yang sudah menikah dan 100 kali cambuk bagi yang belum menikah.
2. Hukuman *hadd* pencurian yaitu potong tangan.
3. Hukuman *hadd qadzif* yaitu 80 kali cambuk.
4. Hukuman *hadd* minuman khamar yaitu 40 kali cambuk.
5. Hukuman *hadd* murtad (*riddah*) yaitu hukuman mati.
6. Hukuman *hadd* pemberontak (*hirabah*) yaitu diperangi dan dihukum mati.

³⁰Supriyadi W. Eddyono, Ahmad Sofian Anugerah, dan Rizki Akbari, *Menguji Euforia...*, hlm. 9.

³¹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 4.

7. Hukuman *hadd* perampokan atau pembegalan (*qat'u al-thariq*) pelakunya dihukum dengan diperangi dan dihukum mati.³²

Ketujun jenis tindak pidana *hudud* di atas tidak ada jenis hukuman kebiri yang diberikan kepada pelaku, begitupun terhadap pembunuhan dan pelukaan (penganiayaan), jenis hukuman yang diberikan adalah *qishash* (jenis hukum balas atas tindakan pelaku kepada korban), bagi pembunuh harus dibunuh, dan kepada pelaku penganiayaan harus dibalas serupa atas jenis luka yang dialami oleh pihak korban. Jika dilihat lebih jauh, dalam konsep hukuman *ta'zir* juga tidak dikenal adanya hukuman kebiri sebagai salah satu pilihan hukum yang legal untuk dipilih sebagai jenis hukuman. Untuk itu, dalam kajian fikih jinayat atau hukum pidana Islam, hukuman kebiri dapat dinyatakan bukan sebagai jenis hukuman yang tepat dan tidak ditawarkan dalam hukum Islam.

Pendapat ulama tentang tindakan mengebiri baik sebagai suatu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual atau hanya sekedar tindakan pemutusan hubungan senggama dengan perempuan harus mengacu kepada riwayat hadis tentang kebiri sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Mengomentari riwayat sebelumnya maka ditemukan sejumlah ulama yang memandang hadis di atas sebagai rujukan dalil larangan kebiri. Menurut Badruddin Al-Aini, pengebirian diharamkan sebab melakukan tindakan pengubahan terhadap ciptaan Allah Swt juga menghilangkan adanya keturunan.³³

Ibn Hajar Al-Asqalani mengungkapkan bahwa larangan Rasulullah Saw melakukan kebiri sebagaimana tertera dalam hadis sebelumnya adalah larangan yang berindikasi haram tanpa ada perbedaan pendapat. Di dalamnya juga terdapat kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri di samping mudarat yang terkadang menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut juga membatalkan makna kejantanan,

³²Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 63.

³³Badruddin al-'Aini, *Umdatul Qari Syariah Shahih Bukhari*, Jus' 18, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), hlm 280.

mengubah ciptaan Allah, dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar. Apabila seorang menghilangkan hal itu, maka dia menyerupai perempuan dan memilih kekurangan.³⁴

Imam Al-Qurthubi juga berpendapat bahwa kebiri pada selain manusia juga terlarang. Demikian halnya pada hewan kecuali untuk suatu mamfaat seperti bagusnya daging dan menghilangkan bahaya darinya. Sementara itu, Al-Nawawi juga berpendapat bahwa diharamkan secara mutlak mengebiri hewan yang tidak dimakan.³⁵ Hal ini memberikan indikasi bahwa kebiri pada hewan saja dilarang apalagi kebiri yang dilakukan terhadap manusia, alasannya adalah seperti diulas oleh Imam Ibn Hajar sebelumnya, yaitu dapat merusak diri, dan merubah ciptaan Allah Swt.

Ulama-ulama lainnya yang berpendapat adanya larangan hukuman kebiri kepada manusia adalah Imam Ibnu Abdil Bar, Imam Al-Shan'ani, dan Syekh Adil Matrudi bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama. Selain ulama klasik, para ulama yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, misalnya seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri bermakna mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan juga melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal di dalam konsep jinayah Islamiyah.³⁶ Demikian juga berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukuman Kebiri bagi Pelaku Prostitusi. Dalam putusan fatwa tersebut, MPU berpandangan bahwa hukuman kebiri kepada manusia pada dasarnya terlarang dan hukumnya haram.

³⁴Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul...*, hlm. 57.

³⁵*Ibid.*

³⁶Diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam>, tanggal 22 Maret 2021.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas maka dapat dipahami bahwa kebiri di dalam Islam merupakan tindakan yang dianggap menyimpangi fitrah penciptaan manusia. Konsep hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual belum dikenal dalam sejarah penghukuman di dalam teori hukum jinayat, ulama justru melarang kebiri. Para ulama klasik bahkan kebanyakan ulama kontemporer yang masuk ke dalam lembaga-lembaga keagamaan umumnya menganulir atau melarang konsep hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Sehingga, jika dilihat dari tinjauan pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan tentang larangan bagi seseorang mengebiri diri sendiri, bahkan ada larangan melakukan kebiri pada orang-orang sebagai pelaku kejahatan seksual.

D. Teori *Sadd Al-Zari'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Zari'ah*

Istilah *sadd al-zari'ah* (سَدُّ الذَّرِيعَةِ) terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-zari'ah*. Kata *sadd* bermakna menutup, adapun kata *al-zari'ah* berarti perantara atau mediator.³⁷ Secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya definisi yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili sebagai berikut:

منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة.³⁸

Mencegah segala sesuatu (baik dalam perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan kepada sesuatu yang dicegah (dilarang) yang mengandung kerusakan atau bahaya.³⁹

Menurut Satria Effendi, *sadd zari'ah* adalah menutup jalan membawa pada kebinasaan dan kejahatan.⁴⁰ Memperhatikan definisi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa *sadd zari'ah* ialah perantara atau jalan yang mengantarkan

³⁷Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir...*, hlm. 620 dan 445.

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 108.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), hlm. 172.

kepada keburukan yang harus ditutup dan dicegah sedapat mungkin, ataupun menutup jalan bagi suatu perantara yang dapat membawa kepada keburukan.

Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kaitan dengan hukum, *sadd al-zari'ah* bermaksud sebagai cara yang digunakan dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, yaitu dengan menutup jalan sesuatu yang dapat mengantarkan pada keburukan, atau metode penemuan hukum di mana cara kerjanya ialah menutup sedapat mungkin jalan (perantara) yang dapat membawa pada kerusakan. Sebaliknya, membuka selebar-lebarnya jalan yang memberikan tanda dan indikasi mendatangkan pada keburukan sangat dilarang di dalam agama Islam.

2. Pendapat Ulama tentang Status *Sadd Al-Zari'ah* dalam Penemuan Hukum Islam

Sadd al-zari'ah dalam dimensi hukum adalah suatu metode penemuan hukum (*istinbath*). Dalam literatur ushul fikih, *sadd al-zari'ah* dimasukkan dalam tema dalil-dalil *istinbath* hukum Islam. Terkait dengan legalitas dalam penemuan hukum, para ulama tampak masih berbeda pendapat. Secara umum, pembahasan *sadd al-zari'ah* cukup banyak dijumpai dalam literatur hukum mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Namun demikian, secara praktis metode *sadd al-zari'ah* juga digunakan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, tapi tidak secara tegas sebagaimana dalam mazhab Maliki dan Hanbali.⁴¹ Ulama yang menolaknya yaitu kalangan al-Zahiri, salah satunya yaitu Ibn Hazm. Adapun masing-masing-masing penjelasan kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang mengakui teori *sadd al-zari'ah*

Ulama-ulama yang mengakui *sadd al-zari'ah* ini dalam penemuan hukum cukup banyak. Dalam mazhab Maliki, ulama yang *concern* dalam menelaah teori *sadd al-zari'ah* yaitu Imam al-Syatibi. Ia menyebutkan ada

⁴¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 98.

empat contoh penggunaan *sadd al-zari'ah* dalam penggalian dan penemuan hukum Islam, yaitu.

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa mafsadat yang pasti.
- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung mafsadat.
- 3) Perbuatan yang dilakukan yang kemungkinan besarnya akan membawa mafsadat.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadat.⁴²

Dalam kitanya *Al-I'tisām*, Imam Al-Syatibi juga mengemukakan bahwa terkadang hukum asal suatu amal itu disyariatkan, namun berubah menjadi seperti bid'ah karena termasuk masalah *sadd al-zari'ah*, dan tidak memberi jalan untuk hal-hal yang ada keburukannya.⁴³ Ini berarti sesuatu yang halal dan disyariatkan bisa saja menjadi bid'ah, sebabnya ialah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Membuka jalan untuk keburukan yang seharusnya ditutup.⁴⁴

Ulama lainnya yang mengakui keberadaan *sadd al-zari'ah* adalah Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim, keduanya ialah ulama kalangan Hanbali. Dalam Kitab *Siyasah Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa contoh *sadd al-zari'ah*, salah satunya ialah larangan perempuan melakukan safar tanpa didampingi suami atau mahramnya. Larangan itu diduga kuat akan menutup jalan perbuatan yang menimbulkan kerusakan bagi perempuan tersebut, dan menjadi penutup bagi terjadinya perbuatan yang diharamkan, seperti timbulnya fintah, atau lahirnya perbuatan yang dilarang lainnya.⁴⁵

⁴²A. Djazuli, *Ilmu...*, hlm. 98.

⁴³Imam al-Syatibi, *al-I'tisām Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, (Terj: Salahuddin Subki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 424.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Ibnu Taimiyah, *Syarh Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Syarah: Muhammad bin Shalih al-'Usaimin), (Bairut: Dar ibn Hazm, 2004), hlm. 400-401.

Ibnu Qayyim, merupakan murid dari Ibnu Taimiyah, juga *concern* mengkaji teori *sadd al-zari'ah*. Dalam kitab *I'lam al-Muwāqī'in 'an Rabb al-Ālamīn*, Ibn Qayyim menyatakan banyak komentar tentang status *sadd al-zari'ah* dalam penemuan hukum. di antaranya seperti dalam kutipan berikut:

Perlu diketahui bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan kepada tujuan menjadi hukum bagi penyebabnya. Saat tujuan tidak dapat diwujudkan kecuali menjalankan sebab-sebab yang bisa membawa tercapainya tujuan yang dimaksudkan, maka hukumnya mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan bagi tujuan yang dimaksud itu. Dengan demikian, maka perantara (penyebab) yang dipakai dalam perbuatan yang diharamkan dan dalam kemaksiatan, larangannya disesuaikan dengan pemenuhannya atas tujuan dan keterkaitannya dengan perbuatan tersebut. Perantara (penyebab) yang digunakan dalam melakukan ketaatan dan ibadah, maka dicintai dan diizinkan menggunakannya, dan disesuaikan dengan pemenuhannya kepada tujuan yang dimaksudkan dari ketaatan dan ibadah tersebut. Oleh karena itu, maka hukum perantara (penyebab) mengikuti hukum tujuannya, karena kedua perbuatan itu termasuk yang dimaksud.⁴⁶

Kutipan lainnya yang relevan yaitu:⁴⁷

Jika Anda merenungkan syariat, maka anda akan dapati bahwa ia menutup segala sarana pada arah yang diharamkan, itu merupakan lawan dari siasat yang justru agar mencapainya. Siasat merupakan berbagai sarana dan pintu menuju keharaman, sedangkan *sadd al-zari'ah* merupakan lawan daripadanya. Jadi dua masalah tersebut adalah dua hal yang saling bertentangan. Pembuat syariat (Allah) mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan kepada keburukan), meskipun dengannya ia tidak memaksudkan hal yang haram, sebab bisa mengakibatkan kepada hal tersebut, apatah lagi jika dimaksudkan terhadap sesuatu yang diharamkan itu sendiri.⁴⁸

Dalam lanjutan komentarnya, Ibn Qayyim juga menegaskan secara umum, hal-hal yang diharamkan itu ada dua macam, yaitu sesuatu yang merusak dan sarana-sarana yang menghantarkan kepada kerusakan yang

⁴⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan...*, hlm. 539.

⁴⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah: 2005), hlm. 324.

⁴⁸*Ibid.*

harus dihancurkan, sebagaimana sesuatu yang merusak harus dibinasakan. Dan sesuatu yang mendekati kepada Allah juga ada dua macam, yang merupakan maslahat bagi hamba dan sarana-sarana yang menghantarkan kepada maslahat tersebut. Maka, membuka pintu sarana-sarana pada jenis yang pertama adalah sama dengan menutup pintu sarana-sarana pada jenis yang kedua, dan kedua-duanya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh syariat. Menurut Ibnu Qayyim, masalah siasat dengan masalah menutup sarana pada keburukan (*sadd al-zari'ah*) adalah dua masalah yang saling bertentangan.⁴⁹ Artinya, Ibn Qayyim mengakui *sadd al-zari'ah*, dan tidak mengakui siasat (*kilah*).

Informasi hukum yang dapat diambil dari pendapat-pendapat di atas yaitu segala bentuk keburukan harus ditutup sedapat mungkin melalui sesuatu yang menjadi perantaranya. Mempertahankan/menjaga perantara tersebut bagian dari cara untuk menutup kemungkinan keburukan. Untuk itu, cara tersebut masuk dalam *sadd al-zari'ah* yang diakui dalam hukum Islam.

b. Ulama yang menolak teori *sadd al-zari'ah*

Ada juga ulama yang menolak keras penggunaan *sadd al-zari'ah* dalam penemuan hukum, yaitu Ibn Hazm dari ulama Zahiriyah. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ulama Zahiriyah tidak mengakui *sadd al-zari'ah*. Dasar pemikiran *sadd al-zari'ah* ini ialah ijtihad yang berpijak pada pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*), sementara ulama mazhab Zahiri tidak mengakui konsep tersebut dan menolak ijtihad dengan logika *ra'yu*.⁵⁰

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa metode atau *sadd al-zari'ah* di dalam acuan penggalan hukum masih diperdebatkan oleh para ulama. Namun, merujuk pada pendapat jumbuh fuqaha, *sadd al-zari'ah* diakui dan dapat

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 324-329.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 406.

dijadikan cara dalam menetapkan satu produk hukum. Bahkan, larangan-larangan syarak yang disebutkan dalam dalil Alquran memberi indikasi adanya teori *sadd al-zari'ah* di dalamnya.

E. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Istilah kekerasan seksual tersusun dari dua kata yaitu istilah kekerasan dan seksual. Kata kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derivatif, berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungkan pada sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di antaranya: padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh dan dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang). Jadi, kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu.

Selanjutnya, kata keras membentuk derivasi bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan; tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati, atau mengotot), berkeras-keras (bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), bersikeras (berkeras hati atau mengotot), mengeras (menjadi keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), memperkeras (menjadikan lebih keras, tegas), pengeras alat untuk mengeraskan suara dan sebagainya, pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan), kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).⁵¹

Menurut P. Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.⁵² Kekerasan dalam definisi ini boleh jadi dimaksudkan pada semua tindakan yang berujung pada korban, baik secara psikis, fisik, dan bentuk

⁵¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 697-698.

⁵²Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 119.

kekerasan lainnya. oleh sebab itu, kemungkinan-kemungkinan yang tercakup dalam definisi tersebut di antaranya adalah:

1. Kekerasan dimaksudkan ialah memiliki unsur kekuatan dan kekuasaan dari pelaku
2. Kekerasan yang dimaksud justru tidak diingini oleh pihak lain sehingga muncul istilah korban.
3. Bentuk kekerasan dari pelaku kepada korban bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, moral, dan jenis kekerasan lainnya.

Definisi yang lebih gamblang (jelas) dan menyeluruh terdefiniskan dari ketentuan Pasal 1 Deklarasi tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Wanita. Hanya saja, makna yang dipakai agaknya diarahkan pada kekerasan wanita. Disebutkan, kekerasan terhadap wanita adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau akibat penderitaan wanita secara fisik, seksual, mental, atau psikologis, termasuk ancaman dari tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, maupun dalam kehidupan pribadi.⁵³

Adapun istilah kedua adalah seksual. Kata seksual berasal dari kata seks maknanya adalah jenis kelamin atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin dan senggama (hubungan intim antara suami isteri).⁵⁴ Sedangkan kata seksual berhubungan dengan seks ataupun jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian yang lebih luas, seks adalah keadaan anatomis dan biologis manusia, yakni jenis kelamin laki-laki (jantan) dan perempuan (betina).⁵⁵

Pengertian seksual masih sempit dibandingkan dengan seksualitas, yang berarti keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan kepribadian, ataupun juga sikap

⁵³Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 81.

⁵⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1287.

⁵⁵Budi Hartono dan Dadann Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu pusa Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 70.

seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksual. Berdasarkan pemaknaan di atas, maka dapat dipahami bahwa seksual merupakan hal-hal yang berkaitan dengan seks atau kelamin.⁵⁶

Memperhatikan pemaknaan kejahatan dan seksual sebelumnya, dipahami bahwa kejahatan seksual secara sederhana berhubungan dengan tindakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu seksualitas seseorang. Kejahatan seksual atau sering pula diidentikkan dengan pelecehan atau kekerasan seksual, dalam bahasa populer disebut dengan *sexual harassment*,⁵⁷ yaitu pemberian perhatian seksual baik secara lisan tulisan maupun dalam bentuk fisik, terhadap diri perempuan, di mana hal tersebut di luar dari keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterima sebagai suatu kewajiban.⁵⁸

Menurut Mella, kejahatan seksual ialah pemerkosaan, perbudakan seksual pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan kekerasan seksual berat yang lainnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dengan terpenuhi unsur berdasarkan pasal tersebut.⁵⁹ Menurut Marcheyla Sumera kekerasan atau kejahatan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak dan juga tanpa mempedulikan hubungan si pelaku dan korban. Kekerasan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, atau sadisme dalam hubungan seksual, paksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan menyakiti atau melukai korban.⁶⁰

Berdasarkan ulasan di atas, kejahatan seksual dapat meliputi semua jenis dan bentuk tindakan yang berhubungan dengan seksualitas. Hanya saja kejahatan

⁵⁶Budi Hartono dan Dadang Julientoro, *Derita...*, hlm. 70.

⁵⁷Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 248.

⁵⁸Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 200.

⁵⁹Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional". *Jurnal Jurist Diction*, Volume 2, Nomor 6, (November, 2019), hlm. 2204.

⁶⁰Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 2, (Apr-Jun, 2013), hlm. 46-47.

seksual selalu diarahkan kepada makna kekerasan seksual atau pelecehan seksual termasuk juga di dalamnya pemerkosaan atau pemaksaan hubungan senggama baik kepada orang dewasa, maupun korbannya adalah anak-anak.



BAB TIGA

ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PP. NO. 70 TAHUN 2020 BERDASARKAN PERSPEKTIF SADD AL-ZARI'AH

A. Gambaran Umum PP Nomor 70 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Selanjutnya ditulis PP Nomor 70 Tahun 2020), merupakan peraturan yang mempunyai fungsi sebagai peraturan dan pelaksana undang-undang. Perlu diketahui, dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, norma hukum yang ditetapkan telah disusun berdasarkan jenjang yang tertinggi hingga yang terendah. Mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 7 ayat (1) dikemukakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:¹

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten)

Mengikuti ketentuan di atas, maka PP Nomor 70 Tahun 2020 berada pada urutan keempat, yaitu berada di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Secara umum, PP dimaknai sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden (dalam hal ini disebut dengan

¹Istilah hierarki dalam konteks hukum berarti tata urutan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 259.

pemerintah yang menduduki kekuasaan eksekutif) untuk menjalankan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya.²

Dalam keterangan Marzuki, pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan yang fungsinya sebagai “pelaksana” yang sebelumnya tidak diatur, atau sekurang-kurangnya tidak diamanahkan dalam undang-undang, atau bahkan bertentangan dengan undang-undang.³ Dengan begitu, PP muncul justru sebagai pelaksanaan materi undang-undang. PP ada ketika suatu undang-undang memberikan legalitas kepada pemerintah untuk membentuknya. Begitu juga berlaku pada PP Nomor 70 Tahun 2020, ia berfungsi sebagai peraturan pelaksana ketentuan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2016. Artinya, Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan legalitas kepada pemerintah untuk membentuk PP sebagai pelaksana atas undang-undang tersebut.

Dalam konsideran PP Nomor 70 Tahun 2020, jelas dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan juga Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka perlu dikeluarkan suatu aturan pelaksana dalam bentuk PP Nomor 70 Tahun 2020. Jadi, jelas bahwa PP Nomor 70 Tahun 2020 hadir untuk melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

PP Nomor 70 Tahun 2020 terdiri dari 25 Pasal, tercakup keseluruhannya ke dalam 6 (enam BAB), yaitu:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum
2. Bab II tentang Tindakan
3. Bab III tentang Tata Cara Pengumuman Identitas Pelaku

²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 130.

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 138.

4. Bab IV tentang Pendanaan
5. Bab V tentang Pengawasan
6. Bab VI tentang Ketentuan Penutup

Keberadaan PP Nomor 70 Tahun 2020 sebetulnya hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Kepastian yang dimaksud adalah dengan ditetapkannya beban hukum terhadap pelaku dalam kriteria pegebirian pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Di dalam penjelasan pasal demi pasal PP Nomor 70 Tahun 2020 ini, dijelaskan bahwa anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu, anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.⁴

Satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan ataupun pencabulan yang mengakibatkan anak mengalami luka berat, atau gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, korban meninggal dunia. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi anak dari kekerasan seksual pada bentuk persetubuhan dan pencabulan dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Keberadaan PP Nomor 70 Tahun 2020 ini bermaksud untuk memberi efek jera pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi pidana pokok melainkan juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

⁴PP Nomor 70 Tahun 2020.

B. Mekanisme Hukuman Kebiri Kimia Dalam PP No 70 Tahun 2020

Hukuman kebiru kimia menjadi salah satu diantara empat materi pokok yang diatur di dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, tiga materi pokok lainnya ialah terkait pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Khusus materi hukum kebiru kimia ini, diatur mulai dari Pasal 1 butir 2, sampai dengan Pasal 13. Ketentuan Pasal 1 butir 2 PP ini merupakan konsep atau penegasan terminologi tindakan kebiru kimia dan batasan-batasannya.

Tindakan kebiru kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilaksanakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu ataupun hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual yang berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Pasal di atas menetapkan beberapa konsep hukum yang bersesuaian dengan kebiru kimia. Sekurang-kurangnya, penulis membatasi tujuh unsur penting dimuat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tindakan kebiru kimia berbentuk pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau dengan metode lain.
2. Kebiru kimia dilakukan hanya pada pelaku yang sudah pernah dipidana.
3. Pelaku yang dimaksud adalah pelaku yang khusus melakukan satu tindakan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan baik dengannya (pelaku) atau dengan orang lain.
4. Kekerasan seksual dengan bentuk persetubuhan itu dilakukan baik didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Korbannya anak-anak dan harus lebih dari satu orang.
6. Korbannya mengalami luka berat, gangguan jiwa dan gangguan reproduksi, terjangkit penyakit menular, meninggal dunia.

7. Tujuan kebiri kimia adalah menekar hasrat seksual berlebih dan juga proses rehabilitasi.

Mengenai poin pertama, bahwa kebiri kimia ini berbeda jauh dengan kebiri fisik. Kebiri fisik diarahkan kepada anggota tubuh bagian vital, dan dalam catatan para ahli, kebiri fisik ini dilakukan dengan memotong bagian alat vital yang dapat mempengaruhi pelaku tidak lagi bisa melakukan tindakan persetubuhan.⁵ Adapun konsep kebiri kimia dilakukan dengan suntikan zat kimia yang memberi pengaruh secara medis kepada tingkat libido seksual yang rendah.⁶ Selain penyuntikan pada pelaku, Pasal 1 butir 2 juga menyebutkan kebiri dapat dilakukan dengan metode yang lain. Hanya saja, PP tersebut tidak menjelaskan metode apa saja yang dapat dilakukan secara kimiawi. Artinya, PP tidak menjelaskan secara lebih rinci jenis dan mekanisme “metode lain”. Tampak bahwa PP kebiri kimia ini menyerahkan persoalan metode kebiri ini sepenuhnya kepada medis. Dengan demikian, terdapat kemungkinan-kemungkinan yang oleh medis dapat dilakukan mekanisme kebiri kimia selain suntikan. Boleh jadi dilakukan dengan meminum pil, dan mekanisme lainnya.

Mengenai poin yang kedua, PP Nomor 70 Tahun 2020 memberikan batasan bahwa pelaku yang diancam hukuman kebiri ini hanya kepada pelaku yang sudah pernah dipidana melakukan kekerasan seksual. Secara tidak langsung, PP tersebut hendak menyatakan bahwa bagi pelaku yang baru melakukan kekerasan seksual tidak memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi hukuman kebiri. Dalam bahasa hukum pidana, pengulangan atas suatu tindak pidana yang sama disebut dengan *residive*. Residivis (*recidive*) dipahami secara umum sebagai pengulangan delik atau tindak pidana, baik satu jenis tindak pidana ataupun dengan jenis berbeda.⁷ Namun, pada makna yang khusus, *recidive* adalah pengulangan tindak pidana yang sama jenis

⁵Lihat di dalam, Monang Siahaan, *Ada Apa dengan DPR RI/ DPRD*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 20016), hlm. 22.

⁶*Ibid.*

⁷Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 141.

atau bentuknya. Dalam konteks kebiri kimia, pelaku yang dihukum harus pelaku yang pernah melakukan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan.

Mengenai poin ketiga, bahwa dalam kebiri kimia, pelaku yang dihukum itu ialah pelaku yang khusus melakukan persetubuhan baik dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Jadi, tidak semua kekerasan seksual pelakunya dapat dihukum. Seperti kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan, bersiul, memegang, meraba, dan tindakan lainnya selain persetubuhan. Dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 tidak menjelaskan pengertian persetubuhan. Hal ini boleh jadi pemerintah menganggap persetubuhan sudah dikenal secara umum, yaitu hubungan layaknya suami isteri. Karena itu PP tidak lagi menjelaskan pemaknaan peristilahan persetubuhan secara lebih jauh. Untuk poin ketiga di atas, ada satu frasa yang masih kabur batasan dan cakupannya mengenai frasa “*memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain*”. Di sini, tidak dijelaskan apakah yang dihukum itu hanya pelaku yang memaksa, atau kepada orang lain (sebagai pihak ketiga) yang ikut di dalamnya. Sejauh analisis, frasa tersebut masih rancu serta menimbulkan kemungkinan interpretasi yang berbeda.

Poin keempat, persetubuhan dilakukan baik didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Artinya, baik ada kekerasan secara langsung, maupun hanya sebatas ancaman kekerasan, sehingga korban terpaksa melakukan persetubuhan dengan pelaku. Di dalam perspektif norma hukum, frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” menunjukkan adanya korban dan keterpaksaan, karena tidak mungkin ada tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam relasi hubungan senggama atas dasar suka sama suka.

Poin kelima, bahwa hukuman kebiri ini hanya dilakukan pada pelaku yang korbannya adalah anak-anak, dan sudah dilakukan terhadap lebih dari satu orang. Karenanya, jika korban terdiri dari satu orang anak, dan beberapa orang dewasa, maka hukuman kebiri tidak dapat diterapkan. Sebab, Pasal 1 butir 1 PP Nomor 70 Tahun 2020 hanya membatasi korbannya adalah anak-anak yang lebih dari satu orang.

Poin keenam, bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan harus telah terbukti secara medis mengalami luka berat, gangguan jiwa, gangguan reproduksi atau terjangkit penyakit menular, atau meninggal dunia. Berdasarkan bahasa yang digunakan Pasal 1 butir 2 sebelumnya, menunjukkan bahwa dampak yang dialami anak tersebut bukan bersifat kumulatif (artinya tidak harus semua dampak itu ada dan dialami anak), tetapi dampak yang bersifat alternatif (maksudnya bahwa salah satu dari beberapa dampak tersebut telah terpenuhi sudah cukup bealasan untuk menghukum pelaku dengan hukuman kebiri).

Poin ketujuh, bahwa tujuan kebiri kimia hanya berorientasi menekan hasrat seksual berlebih dan juga proses rehabilitasi pelaku. Dalam batasan ini, dipahami hukuman kebiri secara prinsip bukan untuk menghilangkan sama sekali naluri dan hasrat seksual pelaku. Kebiri hanya sekedar untuk mengurangi nafsu yang tinggi dan berlebih. Sebab secara medis, memang ada orang-orang tertentu yang terbatas memiliki kecenderungan seksual berlebih tanpa mampu mengendalikannya. Atas dasar itu, kebiri bagian dari alternatif hukum yang dianggap ideal dan dipilih oleh pemerintah melalui PP Nomor 70 Tahun 2020.

Ketujuh poin di atas merupakan batasan-batasan norma hukum yang diatur dalam Pasal 1 butir 2. Dalam pelaksanaannya, kebiri kimia ini dilaksanak dengan mekanisme tertentu. Proses pelaksanaannya harus didahului putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetujuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PP Nomor 70 Tahun 2020 juga mengatur tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Merujuk kepada Pasal 5, bahwa tindakan kebiri kimia (melalui suntikan atau metode lain) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Karena ada pembatasan tindakan, maka kemungkinan pelaku dikebiri kimia secara berulang sangat terbuka lebar, ataupun bisa juga hanya dalam sekali tindakan suntikan berdampak kepada melemahnya hasrat seksual berlebih selama

dua tahun. Teknisnya memang tidak dijelaskan secara rinci dalam PP tersebut, ini mengindikasikan bahwa PP Nomor 70 Tahun 2020 sebetulnya memberikan legal hukum kepada ahli medis terkait prosedur teknis tindakan kebiri selama dua tahun itu.

PP Nomor 70 Tahun 2020 menetapkan tindakan kebiri kimia memiliki tiga tahapan, yaitu:

1. Tahapan penilaian klinis. Tahapan penilaian klinis diatur di dalam Pasal 7, yang terdiri dari wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ketentuan Pasal 7 ini berbunyi:

Ayat (1) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.

Ayat (2) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Wawancara klinis, dan psikiatri; b. Pemeriksaan fisik; dan c. Pemeriksaan penunjang.

Ayat (3) Penilaian klinis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagai mana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
 - d. Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesaat setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
2. Tahapan kesimpulan. Tahapan kesimpulan diatur dalam Pasal 8. Tahapan kesimpulan bertujuan untuk memuat temuan hasil penilaian klinis, untuk kemudian memastikan pelaku persetujuan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Bunyi Pasal 8 seperti berikut:

Ayat (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetujuan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.

Ayat (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

3. Tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan diatur di dalam Pasal 9, bahwa tahapan pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah ada kesimpulan ahli medis yang menyatakan pelaku layak dikenakan tindakan kebiri kimia.
 - b. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan segera setelah pelaku menjalankan tindak pidana pokok.
 - c. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan kebiri kimia.
 - d. Tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.
 - e. Pelaksanaan kebiri kimia dituangkan di dalam berita acara
 - f. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarganya bahwa pelaku sudah dilakukan kebiri kimia.

Adapun bunyi Pasal 9 mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia dapat dikemukakan berikut ini:

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 menyatakan pelaku persetujuan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia;
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilaksanakan dalam rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;

- e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang hukum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara; dan
- g. jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Berdasarkan ketiga tahapan di atas, dapat diketahui bahwa tindakan kebiri kimia pada dasarnya tidak dapat dilakukan terhadap semua pelaku persetujuan anak. Pelaku yang sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 butir 2 terdahulu masih belum cukup menindak pelaku dengan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia justru baru dapat dilaksanakan ketika sudah memenuhi tahapan uji klinis terhadap pelaku dan sudah mendapat kesimpulan tentang pelaku layak dilakukan tindakan kebiri kimia.

C. Tinjauan Teori *Sadd Al-Zari'ah* Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Dalam PP No 70 Tahun 2020

Teori *sadd al-zari'ah* merupakan salah satu dasar penetapan hukum yang relatif sering dipakai dalam menetapkan hukum. Teori ini pada prinsipnya hendak menilai legal tidaknya suatu perbuatan hukum dengan melihat pada dampak yang ditimbulkannya. Jika perbuatan hukum tersebut mampu menutup jalan (*sadd al-zari'ah*) terjadinya praktik yang terlarang dan maksiat, maka perbuatan hukum itu diakui.⁸ Sebaliknya jika justru membuka jalan (*fath zari'ah*) kepada larangan dan maksiat, bahkan memunculkan kemudharatan yang lebih besar, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka perbuatan hukum tersebut tidak diakui. *Sadd al-zari'ah* di sini dikembalikan pada perantara-perantara yang membawa kepada kerusakan (*mafasiid*).⁹

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Malik: Hayatuh Wa 'ishruh, Ara'uh wa Fiqhuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998), hlm. 437.

⁹*Ibid.*

Terdapat beberapa contoh kasus perbuatan hukum yang menjadi perantara (*wasilah*) kepada kerusakan (*mafasid*) dan kemaskiatan, seperti perbuatan praktik *khalwat* dan *khtilath*. Kedua praktik tersebut menjadi perantara terjadinya praktik zina. Ibnu Qayyim, salah seorang ulama populer dari kalangan mazhab Hanbali menyebutkan bahwa larangan dan keharaman *khalwat* dengan wanita *ajnabiyah*, melakukan safar bersamanya, dan memandang wanita tanpa ada hajat keperluan adalah bagian dari bentuk *sadd al-zari'ah*. Ibn Qayyim juga memberikan banyak contoh lainnya, seperti menghina sesembahan orang kafir, larangan membangun masjid di atas kubur, dan beberapa contoh lainnya.¹⁰

Imam Al-Qurafi, salah satu ulama terkemuka dari kalangan mazhab Maliki juga menyinggung keterangan yang sama. Al-Qurafi lebih merinci terkait bentuk-bentuk *wasilah* (perantara) dan tujuan (*maqashid*). Al-Qurafi di dalam kesempatan yang sama mengemukakan bahwa di dalam pembahasan hukum-hukum Islam, dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *maqashid* (tujuan-tujuan hukum) dan juga *wasal'il* (perantara yang membawa kepada tujuan tersebut). Ia memberikan contoh pelaksanaan ibadah haji.¹¹ Haji adalah *maqashid*-nya, adapun *wasal'il*-nya adalah safar (perjalanan). Mengagungkan agama atau menegakkan kalimat Allah adalah *maqashid*, sementara jihad adalah *wasal'il*-nya. Selain dalam bentuk kewajiban, ada juga dalam bentuk larangan. Misalnya di dalam kasus pengharaman zina. Zina ialah *maqashid*-nya, sementara *khalwai* ialah *washilah*-nya. Pada kesimpulannya, Imam Al-Qurafi menyebutkan hukum setiap perantara (*wasilah*) ialah mengikuti hukum tujuan (*maqashid*).¹²

Berdasarkan dua pandangan di atas cukup menegaskan bahwa teori *sadd al-zari'ah* selalu mengarah pada penilaian hukum terhadap suatu perbuatan hukum, dan perbuatan hukum ini memiliki korelasi langsung perbuatan hukum lain yang

¹⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighatsah Al-Lahfan fi Mashayid Al-Syaithan*, Juz' 1, (Beirut: Dar Ibn Hazam, 1420 H), hlm. 616.

¹¹Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qurafi, *Al-Zakhirah* (Tahqiq: Sa'd A'rab), Juz 2 (Beirut Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994), hlm. 129.

¹²*Ibid.*

justru dilarang. Dalam kaitannya dengan hukuman kebiri kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020, ialah kebijakan hukum sebagai tindakan untuk mengambat perantara pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak mengulanginya. Perantara di sini adalah “*hasrat seksual yang berlebih*” di dalam diri pelaku. Hasrat seksual berlebih di sini sebagai perantara (*wasilah*) terjadinya persetubuhan terhadap anak (*maqashid*).

Pasal 1 butir 2 PP No 70 Tahun 2020 sebelumnya tegas menyebutkan bahwa tujuan memberikan tindakan kebiri kimia kepada pelaku semata untuk menekan hasrat seksual yang berlebih dari pelaku. Hasrat seksual berlebih ini secara hukum termasuk kondisi yang tidak normal. Idealnya, secara normal, hasrat seksual yang ada pada diri manusia dapat dikendalikan oleh pribadi yang bersangkutan. Hanya saja, tidak sedikit seseorang mempunyai hasrat seksual yang berlebihan, sehingga pelaku tidak mampu mengendalikan hasrat tersebut, sekurang-kurangnya fungsi kendali hasrat si pelaku tidak berjalan secara baik. Terhadap kondisi ini, tindakan kebiri kimia ialah bagian dari cara untuk menutup (*sadd*) perantara ataupun jalan (*zari'ah*) terhadap persetubuhan yang korbannya adalah anak-anak. Perantaranya adalah hasrat seksual yang berlebih. Tindakan kebiri ini berfungsi untuk menekan hasrat seksual, bukan untuk menghilangkan sama sekali. Artinya, hasrat seksual tetap masih ada, atau dalam jangka waktu tertentu didisfungsikan sehingga dapat menekan kehendak pelaku untuk melakukan hubungan seks.

Memperhatikan ulasan di atas, dapat dipahami bahwa, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan tindakan kebiri kimia sejalan dengan teori *saad al-zari'ah*. Kebiri kimia tidak mengakibatkan pelaku kehilangan secara permanen atas hasrat seksual yang ada pada dirinya. Bahkan, PP Nomor 70 Tahun 2020 hanya memberi batasan paling lama 2 tahun, seperti tersebut dalam Pasal 5. Maknanya, setelah 2 tahun, pelaku kembali pada kondisi yang normal.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Kebiri merupakan salah satu tindakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku persetubuhan terhadap anak untuk menekan hasrat seksualnya yang berlebih, metodenya adalah dengan penyuntikan atau metode lainnya yang diakui. Hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk persetubuhan diatur dalam PP No 70 tahun 2020. Kebiri kimia yang diatur dalam PP ini memiliki mekanisme tersendiri, yaitu harus melalui tiga tahapan. *Pertama*, tahapan pemeriksaan kelinis kepada pelaku. *Kedua*, tahapan kesimpulan terhadap layak tidaknya pelaku diberikan sanksi kebiri kimia. *Ketiga*, tahapan pelaksanaan pengebirian. PP Nomor 70 Tahun 2020 juga mengatur bahwa kebiri kimia hanya dilaksanakan terhadap pelaku yang memenuhi syarat kumulatif yang terdiri dari pelaku yang sudah pernah dipidana dalam kasus kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan kepada anak, korbannya harus lebih dari satu orang, korban harus mengalami luka berat, gangguan jiwa dan gangguan reproduksi, terjangkit penyakit menular, meninggal dunia.
2. Teori *sadd al-zari'ah* teori *sadd al-zari'ah* mengarah pada penilaian kepada satu perbuatan hukum, dan perbuatan hukum ini memiliki korelasi langsung perbuatan hukum lain yang justru dilarang. Aplikasinya ialah menutup jalan atau perantara yang membuka peluang terjadi kejahatan dan kemaksiatan. Dalam kaitannya dengan hukuman kebiri kimia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, ialah kebijakan hukum sebagai tindakan untuk mengambat perantara pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kategori persetubuhan pada anak. Perantara di sini adalah “*hasrat seksual yang berlebih*” di dalam diri pelaku. Hasrat seksual berlebih sebagai suatu perantara (*wasilah*) terjadinya

persetubuhan terhadap anak (*maqashid*). Tindakan kebiri kimia berfungsi untuk menekan hasrat seksual, atau didisfungsikan dalam waktu selama paling lama 2 tahun. Atas dasar itu, tindakan kebiri kimia sejalan dengan teori *saad al-zari'ah*.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah, melalui kementerian yang membidangi ilmu kesehatan harus memastikan bahwa tindakan kebiri kimia hanya sebatas menekan keinginan atau hasrat seksual pelaku. Pemerintah harus memastikan pula kebiri kimia ini tidak menghilangkan fungsi seksual pelaku secara permanen.
2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian tentang PP Nomor 70 Tahun 2020, dengan menekankan kepada aspek *mashlahah*, hal ini agar dapat menyempurnakan temuan penelitian ini. Di samping itu, hasil temuan penelitiannya dapat digunakan bagi kebutuhan akademis.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaran bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid 2, Terj; Tim Thalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2009.
- Abi Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi'' Jami' Al-Ahkam Alquran*, t.terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan Sekolah: Uraian Menurut Perspektif Islam*, Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Badruddin al-'Aini, *Umdatul Qari Syariah Shahih Bukhari*, Jus' 18, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- , *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Budi Hartono dan Dadang Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu pasa Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Desy Maryani, *Tindakan Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak: Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. "Jurnal: Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam". Volume 2, Nomor 2, 2017.

- Diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam>, tanggal 22 Maret 2021.
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Cet. 1, Yogyakarta: Kunisius, 2007.
- Herri Zan Pieter & Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Prikologi dalam Keperawatan* Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Herri Zan Pieter, Bethsaida Janiwarti, & Marti Saragih, *Pengantar Prikopatologi untuk Keperawatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, t.terj, Jilid 25, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari: Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran*, t.terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighatsah Al-Lahfan fi Mashayid Al-Syaithan*, Juz' 1, Beirut: Dar Ibn Hazam, 1420 H.
- _____, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah: 2005), hlm. 324.
- Ibnu Taimiyyah, *Syarh Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah*, Syarah: Muhammad bin Shalih al-'Usaimin, Bairut: Dar ibn Hazm, 2004.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Syatibi, *al-I'tisam Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, Terj: Salahuddin Subki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Monang Siahaan, *Ada Apa dengan DPR RI/DPRD*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 20016.
- Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”. *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 2, Apr-Jun, 2013.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mella Fitriyatul Hilmi, “Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional”. *Jurnal Jurist Diction*, Volume 2, Nomor 6, November, 2019.
- Muhammad Abu Zahrah, *Malik: Hayatuh Wa'ishruh, Ara'uh wa Fiqhuh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Ketiga, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Nam Nguyen, *Essential 18000 Medical Words Dictionary In English-Indonesian*, Tp: 2018.
- Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Nuzul Qur'aini Mardiya, *Penerapan hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. “Jurnal Konstitusi”, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Rusli, *Tinjauan Yuridis Persamaan & Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal: “Ilmu Hukum Legal Opinion”, Edisi 6, Vol. 2, No. 3, November, 2014.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
- Supriyadi W. Eddyono, Ahmad Sofian Anugerah, dan Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri Chemical Castration bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice, 2016.
- Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qurafi, *Al-Zakhirah*, Tahqiq: Sa'd A'rab, Juz 2 Beirut Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Wildan Sayuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wildan Sayuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

